

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmpstsp.lampungprov.go.id/>

Penerbitan Rekomendasi Pendaftaran Pakan.

No. SK :

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Persyaratan

1. Persyaratan Administrasi : : 1. Mengajukan Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000,- 2. Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4. SITU/HO 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama pengusaha 6. Salinan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pengusaha/Perusahaan 7. Fotokopi KTP 8. NPWP 9. API (Bagi Importir) 10. Surat keterangan mengenai bahan yang di pergunakan untuk menyusun formula pakan tidak terkontaminasi zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan lingkungan 11. Contoh atau konsep label pakan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keterangan Bagan : 1 Penyampaian berkas 2a. Permohonan lengkap diproses 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin 4a Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas 4b. Petugas menerbitkan SKRD 5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas. 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan. 7 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pendaftaran Pakan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372



<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>

Pengaduan Layanan

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

1. Melalui kotak pengaduan.
2. Melalui SMS Pengaduan.
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.